



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN CAMAT BAYANG

NOMOR : 140/20/Pem-CBY/III/2023

TENTANG

EVALUASI PERATURAN NAGARI KOTO BARU KOTO BERAPAK

KECAMATAN BAYANG

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

(APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT BAYANG,

Membaca : Surat Wali Nagari No. 141/7 /WN/KB-KB /III/2023 Tanggal 27 Maret 2023 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari KOTO BARU KOTO BERAPAK Tahun Anggaran 2023;

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa/Wali Nagari dapat menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja(APB) Nagari dalam satu tahun anggaran ;
 - b. bahwa Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja(APB) Nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari ;
 - c. bahwa evaluasi terhadap Rancangan APBNag yang dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJM Nagari dan RKP Nagari;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

- Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 17. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2022 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2023;
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK. /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2023
 21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
 22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasikan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023
 23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat serta Tunjangan kehormatan Badan

Permusyawaratan Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

- 24 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- 25 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA(APB) NAGARI KOTO BARU KOTO BERAPAK KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023;

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari **Koto Baru Koto Berapak** Kecamatan Bayang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah **Koto Baru Koto Berapak**

KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang telah di evaluasi harus segera menyesuaikan dan melakukan revisi terhadap Rancangan Peraturan Nagari tersebut dengan berpedoman pada hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diberikan hasil evaluasi.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : 31 Maret 2023


CAMAT BAYANG,

MASRI S, SPd
NIP. 19720506 200212 1 002






Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMPN, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

Demikianlah hasil evaluasi kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dengan segera, terima kasih.

Pasar Baru, 31 Maret 2023

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB-N)
KOTO BARU KOTO BERAPAK TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MASRI S, SPd	CAMAT	
2	HUTRIA KEFFEN S.A.P	SEKRETARIS KECAMATAN	
3	SYAFRIANTO, SE, MM	KASI PEMERINTAHAN	
4	YESI RESWITA S.IP	KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	
5	DONI ARIADI	STAF KANTOR CAMAT	

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI KOTO BARU KOTO BERAPAK
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.410.440.499,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.410.440.499,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>499.532.716,60</u>	
1.	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	460.182.403,97	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	22.027.403,97	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.027.403,97	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	70.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	70.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.755.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.755.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.600.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	21.354.812,63	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	21.354.812,63	ADD, DLL, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.354.812,63	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.695.500,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	900.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	12.795.500,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.795.500,00	
1.3.05	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	4.300.000,00	

ODE KEMENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	4.300.000,00	ADD
10 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	379.596.000,00	
	Sub Bidang Pendidikan	113.160.000,00	
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	113.160.000,00	DDS
01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.160.000,00	
	Sub Bidang Kesehatan	100.436.000,00	
02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	23.796.000,00	DDS
02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.796.000,00	
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	76.640.000,00	DDS
04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.640.000,00	
3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	109.000.000,00	
3.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	74.000.000,00	DDS
3.03 5.3.	Belanja Modal	74.000.000,00	
3.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	35.000.000,00	DDS
3.10 5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	42.000.000,00	
4.14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	42.000.000,00	DDS
4.14 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.000.000,00	
5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.000.000,00	DDS
5.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
7.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	10.000.000,00	
7.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	10.000.000,00	DDS
7.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	36.778.350,00	
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.500.000,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	9.500.000,00	DDS
3.2.03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.410.000,00	
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	2.410.000,00	DDS
3.3.03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.410.000,00	
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.868.350,00	
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	DDS
3.4.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.600.000,00	DDS
3.4.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03		Pembinaan PKK	9.408.350,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.758.350,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	6.650.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	9.360.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.360.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	385.696.405,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	22.500.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	22.500.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	340.756.405,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	131.196.405,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.196.405,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	209.560.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	205.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	22.440.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	22.440.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.440.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	114.600.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	111.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.416.203.471,60	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(5.762.972,60)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	5.762.972,60	
		PEMBIAYAAN NETTC	5.762.972,60	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Painan, 16 May 2023

WALI NAGARI

SUKARDI